



PUTUSAN

Nomor 825/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara hadlanah, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di , Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: ROFIQUL ULUM, S.H., OMMY ADE SAPUTRA, S.H., dan MUHAMMAD RIDHO ANSHARI, S.H.I., M.H., ketiganya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "NETRAJA Law Office" berkantor di , Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 April 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S 2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di , Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 April 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 825/Pdt.G/2019/PA.Smd tanggal 15 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. 825/Pdt.G/2019/PA.Smd



- Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 405/19/VI/2003, tanggal 05 Juni 2003;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) keturunan bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda tanggal 24 Februari 2004;
 3. Bahwa kemudian pada tanggal 07 April 2016 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0163/Pdt.G/2018/PA. Smd, tanggal 07 April 2016 dengan Akta Cerai Nomor : 0431/AC/ 2016/PA.Smd, tanggal 07 April 2016;
 4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara hak asuh anak ini dikarenakan anak tersebut dalam asuhan Penggugat, dan setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menyelesaikan secara kekeluargaan tentang hak asuh anak ini, sehingga kesepakatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 5. Bahwa keperluan Penggugat mengajukan perkara hak asuh anak ini untuk membuat paspor anak yang bernama Anak ke-I untuk keberangkatan ke Negara Australia dalam melaksanakan program pendidikan Bahasa Inggris, sehingga diperlukan berupa putusan tentang hak asuh anak;
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anak tetapi Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan kebutuhan anak yang ingin melaksanakan program pendidikan bahasa Inggris di Negara Australia, berkaitan dengan waktu keberangkatan yang sudah dekat;
 7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan penggugat yang bernama Anak ke-I, lahir di Samarinda tanggal 24 Pebruari 2004 untuk dipelihara oleh penggugat;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi di bawah bimbingan Mediator bernama: Eka Dewi Kartika, S.H., M.H., Med., dan Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H., Med. dan ternyata berhasil, dan dituangkan dalam *Akta Kesepakatan Hak Asuh Anak*, Nomor 825/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 9 Mei 2019. Ditanda tangani, di atas 2 buah meterai, masing-masing Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Penggugat dan Tergugat serta kedua Mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Mei 2019 dan *Akta Kesepakatan Hak Asuh Anak a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, sama-sama membenarkan dan menyetujui *Kesepakatan Hak Asuh Anak in casu* dan keduanya memohon agar diputus dengan putusan Pengadilan Agama Samarinda yang dapat digunakan dalam membuat paspor anak yang bernama *Anak ke-I* yang hendak berangkat ke Negara Australia, demi melaksanakan program pendidikan Bahasa Inggris;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi di bawah bimbingan Mediator

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No. 825/Pdt.G/2019/PA.Smd



bernama: Eka Dewi Kartika, S.H., M.H., Med., dan Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H., Med. dan ternyata berhasil, dan dituangkan dalam *Akta Kesepakatan Hak Asuh Anak*, Nomor 825/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 9 Mei 2019. Ditanda tangani, di atas 2 buah meterai, masing-masing Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Penggugat dan Tergugat serta kedua Mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Mei 2019 dan *Akta Kesepakatan Hak Asuh Anak a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan membuat kesepakatan berupa *Akta Kesepakatan Hak Asuh Anak*, maka sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, sudah sepatutnya petitum Penggugat pada poin 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memohon agar diputus dengan putusan Pengadilan Agama Samarinda yang dapat digunakan dalam membuat paspor anak yang bernama *Anak ke-I* yang hendak berangkat ke Negara Australia, demi melaksanakan program pendidikan Bahasa Inggris, maka amar putusan ini akan berbentuk amar putusan gugatan, tidak seperti amar putusan akta perdamaian, sehingga dengan demikian mudah dipahami oleh semua orang, khususnya pihak imigrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg., Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama Anak ke-Anak ke-I, lahir pada tanggal 24 Februari 2004, berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Penggugat (Penggugat.);

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No. 825/Pdt.G/2019/PA.Smd



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H, M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	300.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 825/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
J U M L A H	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No. 825/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)